



**PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL
NOMOR : 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
PRAMBATAN KIDUL NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

TAHUN 2023



**KEPALA DESA PRAMBATAN KIDUL
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20223**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAMBATAN KIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetakan, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 38);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan HaK Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
27. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/282/2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kudus;
28. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/13/2020 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
29. Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Prambatan Kidul Tahun 2018 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Prambatan Kidul Tahun 2018 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Desa Prambatan Kidul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Desadesa Tahun 2020 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 4 Tahun 2022 tentang RKPDesa 2023 (Lembaran Desa Prambatan Kidul Tahun 2022 Nomor 4);
33. Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Lembaran Desa Prambatan Kidul Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Kaliwungu tanggal 20 November 2023 nomor 100.2.4/537/2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Perubahan APBDesa Prambatan Kidul Tahun Anggaran 2023; dan

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 900/07/BPD.PRAM.KID/2023 tentang Kesepakatan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Prambatan Kidul tentang Perubahan atas Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 1 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAMBATAN KIDUL
dan
KEPALA DESA PRAMBATAN KIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAMBATAN KIDUL TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.809.304.748 (dua miliar delapan ratus sembilan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.008.997.248 (tiga miliar delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp.	2.218.603.100
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	199.692.500
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.418.295.600
2. Belanja Desa		
a. Semula	Rp.	2.809.304.748
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	199.692.500
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.008.997.248
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(590.701.648)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	590.701.648
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	590.701.648
b. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	590.701.648
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan (Surplus/Defisit + Selisih Pembiayaan)	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prambatan Kidul.

Ditetapkan di Prambatan Kidul
Pada tanggal, ~~22~~ November 2023

KEPALA DESA PRAMBATAN KIDUL



SUTOPO HADI PRASETIO

Diundangkan di Prambatan Kidul
Pada tanggal, ~~22~~ November 2023

SEKRETARIS DESA PRAMBATAN KIDUL,



ARIP ZAKARIA

**LEMBARAN DESA PRAMBATAN KIDUL KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023 NOMOR 5**

LAMPIRAN : PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAMBATAN KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN Rp.	URAIAN	ANGGARAN Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			4		PENDAPATAN	2.218.603.100	PENDAPATAN	2.418.295.600	199.692.500	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	116.545.000	Pendapatan Asli Desa	114.706.000	(1.839.000)	
					Hasil Aset	116.545.000	Hasil Aset	114.706.000	(1.839.000)	PAD
			4	2	Transfer	2.098.058.100	Transfer	2.299.589.600	201.531.500	
					Dana Desa	1.213.918.000	Dana Desa	1.213.918.000	-	DDS
					Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	169.930.900	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	171.462.400	1.531.500	PBH
					Alokasi Dana Desa	709.209.200	Alokasi Dana Desa	709.209.200	-	ADD
					Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	-	PBP
					Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	200.000.000	200.000.000	PBK
			4	3	Pendapatan lain-lain	4.000.000	Pendapatan lain-lain	4.000.000	-	
					Bunga bank	4.000.000	Bunga bank	4.000.000	-	DLL
					JUMLAH PENDAPATAN	2.218.603.100	JUMLAH PENDAPATAN	2.418.295.600	199.692.500	
			5		BELANJA	2.809.304.748	BELANJA	3.008.997.248	199.692.500	
01					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.179.124.820	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.184.054.820	4.930.000	
01	01				Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	938.312.820	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	935.342.820	(2.970.000)	
01	01	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000	-	
01	01	01	5	1	Belanja Pegawai	59.940.000	Belanja Pegawai	59.940.000	-	ADD
01	01	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336.534.000	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	336.534.000	-	
01	01	02	5	1	Belanja Pegawai	336.534.000	Belanja Pegawai	336.534.000	-	ADD
01	01	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.482.320	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.482.320	-	
01	01	03	5	1	Belanja Pegawai	35.482.320	Belanja Pegawai	35.482.320	-	PBH
01	01	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	225.361.500	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	235.391.500	10.030.000	
01	01	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	225.361.500	Belanja Barang dan Jasa	235.391.500	10.030.000	DDS, ADD, PBH, PAD

KODE REKENING						SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
						URAIAN	ANGGARAN Rp.	URAIAN	ANGGARAN Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
01	01	04	5	3		Belanja Modal	-	Belanja Modal	-	-	
01	01	05				Penyediaan Tunjangan BPD	87.000.000	Penyediaan Tunjangan BPD	87.000.000	-	
01	01	05	5	1		Belanja Pegawai	87.000.000	Belanja Pegawai	87.000.000	-	ADD
01	01	06				Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	15.000.000	Penyediaan Operasional BPD (rapat-rapat ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	12.000.000	(3.000.000)	
01	01	06	5	2		Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	(3.000.000)	PBH
01	01	07				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.095.000	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.095.000	-	
01	01	07	5	2		Belanja Barang dan Jasa	62.095.000	Belanja Barang dan Jasa	62.095.000	-	ADD
01	01	08				Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	27.500.000	Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	-	(27.500.000)	
01	01	08	5	2		Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	27.500.000	Belanja Barang dan Jasa	-	(27.500.000)	DDS
01	01	90				Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah bengkok	89.400.000	Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah bengkok	89.400.000	-	
01	01	90	5	1		Belanja Pegawai	89.400.000	Belanja Pegawai	89.400.000	-	PAD
01	02					Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	84.885.000	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	89.135.000	4.250.000	
01	02	01				Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	34.500.000	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan	38.000.000	3.500.000	
01	02	01	5	3		Belanja Modal	34.500.000	Belanja Modal	38.000.000	3.500.000	PAD
01	02	02				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	50.385.000	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	51.135.000	750.000	
01	02	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	18.385.000	Belanja Barang dan Jasa	18.385.000	-	PAD
01	03					Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.360.000	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.360.000	-	
01	03	02				Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	5.070.000	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	5.070.000	-	
01	03	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	5.070.000	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000	-	DDS
01	03	05				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.290.000	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.290.000	-	
01	03	05	5	2		Belanja Barang dan Jasa	13.290.000	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000	-	DDS
01	03	05	5	3		Belanja Modal	-	Belanja Modal	-	-	
01	04					Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.617.000	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	103.267.000	3.650.000	
01	04	01				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	2.772.000	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	2.772.000	-	
01	04	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	2.772.000	Belanja Barang dan Jasa	2.772.000	-	PBH
01	04	02				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	9.335.000	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10.425.000	1.090.000	
01	04	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	9.335.000	Belanja Barang dan Jasa	10.425.000	1.090.000	PBH
01	04	03				Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	14.195.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)	14.195.000	-	

KODE REKENING					SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
					URAIAN	ANGGARAN Rp.	URAIAN	ANGGARAN Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	b	c	d	e						
01	04	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	14.195.000	Belanja Barang dan Jasa	14.195.000	-	PBH
01	04	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1.545.000	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	1.545.000	-	
01	04	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000	Belanja Barang dan Jasa	1.545.000	-	PBH
01	04	05			Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.780.000	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	13.780.000	-	
01	04	05	5	2	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000	-	PAD
01	04	06			Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	3.090.000	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	5.650.000	2.560.000	
01	04	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000	2.560.000	PBH
01	04	07			Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.050.000	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	1.050.000	-	
01	04	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000	-	PBH
01	04	08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.850.000	Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.350.000	(10.500.000)	
01	04	08	5	2	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000	(10.500.000)	DDS
01	04	08	5	3	Belanja Modal	31.000.000	Belanja Modal	31.000.000	-	DDS
01	05				Sub Bidang Pertanahan	37.950.000	Sub Bidang Pertanahan	37.950.000	-	
01	05	06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000	-	
01	05	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	PAD
01	05	07			Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	27.950.000	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa	27.950.000	-	
01	05	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000	-	DDS
01	05	07	5	3	Belanja Modal	25.000.000	Belanja Modal	25.000.000	-	DDS
02					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.232.805.800	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.436.391.500	203.886.000	
02	01				Sub Bidang Pendidikan	90.904.000	Sub Bidang Pendidikan	92.904.000	2.000.000	
02	01	01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	23.100.000	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	23.100.000	-	
02	01	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000	-	DDS
02	01	02			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	12.675.000	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	14.675.000	2.000.000	
02	01	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000	Belanja Barang dan Jasa	11.175.000	-	DDS
02	01	02	5	3	Belanja Modal	1.500.000	Belanja Modal	3.500.000	2.000.000	DDS
02	01	06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	55.129.000	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	55.129.000	-	
02	01	06	5	3	Belanja Modal	55.129.000	Belanja Modal	55.129.000	-	DDS
02	02				Sub Bidang Kesehatan	305.694.600	Sub Bidang Kesehatan	305.694.600	-	

KODE REKENING						SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.	SUMBER DANA
						URAIAN	ANGGARAN Rp.	URAIAN	ANGGARAN Rp.		
i	j	k	l	m	n	3	4	5	6	7	8
a	b	c	d	e	f						
02	02	02				Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	220.910.000	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	220.910.000	-	
02	02	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	204.610.000	Belanja Barang dan Jasa	204.610.000	-	DDS
02	02	02	5	3		Belanja Modal	16.300.000	Belanja Modal	16.300.000	-	
02	02	03				Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	10.470.000	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	10.470.000	-	
02	02	03	5	2		Belanja Barang dan Jasa	10.470.000	Belanja Barang dan Jasa	10.470.000	-	DDS
02	02	04				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.835.000	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.835.000	-	
02	02	04	5	2		Belanja Barang dan Jasa	10.835.000	Belanja Barang dan Jasa	10.835.000	-	DDS
02	03					Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	799.455.900	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.001.341.900	201.886.000	
02	03	06				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-	
02	03	06	5	3		Belanja Modal	-	Belanja Modal	-	-	
02	03	07				Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	5.400.000	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	5.400.000	-	
02	03	07	5	2		Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000	-	PAD
02	03	10				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	406.930.100	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	608.816.100	201.886.000	
02	03	10	5	3		Belanja Modal	184.862.100	Belanja Modal	184.862.100	-	DDS, PBK
02	03	12				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	202.967.000	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	202.967.000	-	
02	03	12	5	3		Belanja Modal	202.967.000	Belanja Modal	202.967.000	-	DDS
02	04					Sub Bidang Kawasan Permukiman	10.000.000	Sub Bidang Kawasan Permukiman	10.000.000	-	
02	04	01				Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	10.000.000	Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	10.000.000	-	
02	04	01	5	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	-	DDS
03						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	188.209.000	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	179.567.000	(8.642.000)	
03	01					Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	55.725.000	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	49.645.000	(6.080.000)	
03	01	02				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	46.185.000	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	40.105.000	(6.080.000)	
03	01	02	5	2		Belanja Barang dan Jasa	46.185.000	Belanja Barang dan Jasa	40.105.000	(6.080.000)	ADD, PBH
03	01	04				Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.540.000	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	(9.540.000)	
03	01	04	5	2		Belanja Barang dan Jasa	9.540.000	Belanja Barang dan Jasa	-	(9.540.000)	
03	02					Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.333.000	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.333.000	-	

SEMULA					MENJADI					BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.	SUMBER DANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
URAIAN					URAIAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ANGGARAN Rp.					ANGGARAN Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3					4					6					7					8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1					2					3					4					5					6					7					8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
a					b					c					d					e					f					g					h					i					j					k					l																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03	02	02			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				7.733.000			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				-			(7.733.000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAMBATAN KIDUL
KECAMATAN KALIWUNGU
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAMBATAN KIDUL
NOMOR : 900 / 07 / BPD.PRAM.KID / 2023**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DESA PRAMBATAN KIDUL NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAMBATAN KIDUL,

- Menimbang** : a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Persetujuan atas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Prambatan Kidul tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 1 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prambatan Kidul
Pada tanggal : 22 November 2023

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PRAMBATAN KIDUL

H. SUMAJI

(Ketua)

EKO PUJI ASTUTIK, S.H

(Sekretaris)



TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
 2. Kabag Hukum Setda Kab.Kudus;
 3. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
 4. Camat Kaliwungu;
 5. Kepala Desa Prambatan Kidul;
-

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Prambatan Kidul dalam rangka membahas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Prambatan Kidul tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 1 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan anggota sebagaimana terlampir dalam daftar hadir dan telah terdapat kata sepakat serta menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Prambatan Kidul, 22 November 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PRAMBATAN KIDUL**

Ketua,



H. SUMAJI

Sekretaris,



EKO PUJI ASTUTIK, S.H

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa Prambatan Kidul dalam rangka membahas Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Prambatan Kidul tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Prambatan Kidul Nomor 1 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prambatan Kidul Tahun 2023 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, pada

Hari : Rabu

Tanggal : 22 November 2023

Jam : 19.30 wib

Tempat : Balai Desa Prambatan Kidul

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Sutopo Hadi Prasetyo, S.H	Kepala Desa	1
2	H. Sumaji	Ketua BPD	2
3	-	Wakil Ketua BPD	3
4	Eko Puji Astutik, S.H	Sekretaris BPD	4
5	H. Haris Mustofa Kamal, S.H, S.Pd, M. Pd	Anggota BPD	5
6	Agus Siswanto	Anggota BPD	6
7	Dayat	Anggota BPD	7
8	Kusyati	Anggota BPD	8
9	Arif Zakaria	Sekdes	9
10	Intan Eva, S.Pd	Kaur Perencanaan	10
11	Teguh Triyanto, S.E	Kasi Pemerintahan	11
12	Siti Maryani, A.Md.Keb	Kasi Pelayanan	12
13	Agus Susanto	Kasi Kesra	13
14	Suprpti	Kaur TU & Umum	14
15	Khaulania Haidarani, A.Md	Kaur Keuangan	15
16	Muhammad Mas'ud	Kadus I	16
17	Khoirul Huda	Kadus II	17
18	Much. Saebudi, S.H	Kadus III	18
19	Reiza Afifuddin, S.Kom	Staf Administrasi	19
20	Choirul Hadi, S.Pd.I	Staf Administrasi	20
21	Sri Wahyuningsih	Staf Administrasi	21
22	Darminto, S.H	Staf Administrasi	22

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PRAMBATAN KIDUL



